



**NOTA JAWABAN
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

TERHADAP

**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

MENGENAI

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

TENTANG

- 1. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**
- 2. SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**
- 3. KETENAGALISTRIKAN**

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TANGGAL 5 MARET 2013

NOTA JAWABAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
TERHADAP
PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
M E N G E N A I
3 (TIGA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
T E N T A N G

- 1. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.**
- 2. SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.**
- 3. KETENAGALISTRIKAN.**

TANGGAL 5 MARET 2013

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

- Yth. Sdr. Ketua, Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Yth. Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah/Staf Ahli /Para Asisten/ Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Biro/ Lembaga Provinsi Sumatera Barat serta para Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Nota Jawaban ini kami mengajak kita bersama mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua, pada hari ini kita dapat menghadiri bersama rapat

Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyampaian Nota Jawaban Gubernur Sumatera Barat terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah disampaikan pada tanggal 1 Maret 2013 yang lalu.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Dewan yang terhormat, yang telah memberikan kesempatan kepada kami menyampaikan Nota Jawaban Gubernur Sumatera Barat terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, mengenai Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang :

1. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
2. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
3. Ketenagalistrikan.

Adapun Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 1 Maret 2013 yang lalu adalah sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Demokrat
2. Fraksi Partai Golkar
3. Fraksi Partai Amanat Nasional
4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
5. Fraksi Partai Hanura
6. Fraksi Partai Gerindra
7. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
8. Fraksi Perjuangan Reformasi

Atas perhatian yang sungguh-sungguh, yang telah dicurahkan dalam mempelajari dan menelaah Rancangan Peraturan Daerah tersebut, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Dengan memperhatikan pendapat/pertanyaan/saran yang telah dikemukakan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam Pemandangan Umum tersebut, maka selanjutnya kami akan menyampaikan jawaban maupun penjelasan terhadap hal-hal yang dikemukakan dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN**
- II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT YANG DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**
- III. PENUTUP**

**I. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/SARAN/PENDAPAT YANG
DISAMPAIKAN OLEH FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**1. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**

**1.1. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.**

- a. Terhadap pertanyaan, apakah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugasnya di bidang pelayanan perizinan secara terpadu, dengan berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi dan keadilan, akan dapat dikoordinasikan dengan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan pemberian izin dimaksud.

Dapat disampaikan, bahwa dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, nantinya, yang melaksanakan tugas di bidang pelayanan perizinan secara terpadu berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi dan keadilan, kita berharap Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan pemberian izin dimaksud. Hal ini sesuai dengan tugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 4 pada Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan.

- b. Pertanyaan mengenai, bagaimana dengan kesiapan tenaga teknis yang akan ditempatkan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tersebut, apakah telah memiliki keahlian dari bermacam persyaratan perizinan, sesuai dengan ketentuan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dapat disampaikan, bahwa untuk penempatan pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, maka langkah yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah menempatkan seluruh pegawai Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Apabila jumlah pegawai dimaksud belum memenuhi kebutuhan, maka akan dilakukan pemenuhan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lain dengan mempertimbangkan kompetensi yang disyaratkan. Dan apabila diperlukan peningkatan kompetensi bidang tugas, maka terhadap para pegawai Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dimaksud akan dilakukan pengembangan potensi pegawai melalui pendidikan serta pelatihan teknis dan fungsional maupun pendidikan formal lanjutan.

Selanjutnya pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi sudah tersedia beberapa personil yang telah mengikuti pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pusdiklat Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat, baik tingkat dasar maupun tingkat lanjutan, yang saat ini ditempatkan pada Unit Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal
Provinsi Sumatera Barat.

- c. Untuk pertanyaan, bagaimana koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengatur pemberian izin-izin, dan apakah dapat ditetapkan batas-batas kewenangan masing-masing.

Dapat disampaikan, bahwa dalam pemberian izin, baik oleh Pemerintah Provinsi maupun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi meliputi kegiatan usaha yang dilakukan pada lingkup lintas Kabupaten/Kota, sedangkan untuk kegiatan usaha yang lingkungannya berada dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, tentunya menjadi kewenangan Kabupaten/Kota untuk mengeluarkan izinnya. Namun dalam pemberian izin yang sifatnya lintas Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Provinsi, tentunya dilakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- d. Selanjutnya untuk pertanyaan yang berkaitan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ini, apakah akan dapat mempermudah pemberian pelayanan yang cepat, efisien dan tepat.

Dapat disampaikan, bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ini, tentunya kita

berharap akan dapat mempermudah pemberian pelayanan perizinan yang cepat, tepat berdasarkan asas kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi dan berkeadilan.

1.2. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

- a. Sehubungan dengan pertanyaan, apakah sumbangan pihak ketiga dalam bentuk uang, barang atau jasa dari orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah, tidak akan disalah artikan sebagai pemberian dari seseorang atau badan karena jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga menjadi masalah korupsi oleh aparat.

Dapat disampaikan, bahwa sumbangan pihak ketiga kepada daerah merupakan partisipasi atau pemberian sumbangan pihak ketiga kepada daerah secara sukarela, ikhlas dan tidak mengikat, baik berupa uang, barang dan/atau jasa dalam rangka ikut serta dalam pembangunan Sumatera Barat. Sumbangan pihak ketiga dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang, dapat disetorkan langsung oleh pihak ketiga ke kas daerah atau disetorkan oleh bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur. Sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang, diserahkan kepada Pemerintah Daerah, melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan dicatat dalam daftar inventaris barang Pemerintah Daerah. Selanjutnya sumbangan pihak ketiga dalam bentuk jasa, diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan dicatat

dalam laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan nilai pasar, dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan dan mekanismenya dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dari hal-hal yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa sumbangan pihak ketiga kepada daerah tentunya tidak dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang atau badan untuk memperkaya diri sendiri atau orang, karena penerimaannya masuk ke kas daerah Provinsi Sumatera Barat.

- b. Pertanyaan mengenai, apakah Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, tidak akan menambah beban dan memberatkan bagi pengusaha, sehingga usaha mereka menurun dan kemungkinan akan bangkrut, serta akan terjadi pemberhentian tenaga kerja, sehingga akan menambah angka pengangguran dalam masyarakat.

Dapat disampaikan, bahwa salah satu prinsip sumbangan pihak ketiga kepada daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah sukarela, ikhlas dan tidak mengikat. Artinya bahwa Pihak Ketiga dalam memberikan sumbangan kepada daerah tentu telah memperhitungkan segala aspek-aspek yang

berkaitan dengan keuangan Perusahaan dan langkah pertama yang harus dilakukan Pemerintah Daerah adalah mensosialisasikan dan kemudian menginventarisasi orang-orang pribadi atau Badan yang mungkin akan memberikan sumbangan kepada Daerah.

- c. Terhadap pertanyaan, apakah koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat dilakukan dengan baik, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau overlapping pembebanan sumbangan kepada pengusaha, karena lokasi usaha berada di daerah Kabupaten/Kota, dan apakah telah dilakukan inventarisasi atau pencacahan pihak ketiga yang akan memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah dan bagaimana kriteria pihak ketiga yang wajib memberikan sumbangan dimaksud.

Dalam hal ini dapat kami sampaikan, bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah baik Provinsi Sumatera Barat maupun Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, secara periodik maupun insidental Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota telah mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan masing-masing Kabupaten/Kota, sehingga keraguan terhadap akan terjadinya tumpang tindih atau over lapping pembebanan sumbangan kepada pihak ketiga dapat dihindari.

Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa sejak adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Januari 2010 Nomor 188.34/17/SJ

tentang Penataan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memang kami akui bahwa penarikan sumbangan pihak ketiga mengalami kendala, sehingga untuk menginventarisasi pihak ketiga yang akan memberikan sumbangan baru, belum dapat dilakukan dan hal ini akan dilakukan setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Daerah ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- d. Selanjutnya untuk pertanyaan, kenapa dalam menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ini tidak diikuti dengan Naskah Akademik.

Dapat disampaikan bahwa mengenai sumbangan pihak ketiga kepada daerah ini sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004, dalam arti bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan ini bukan merupakan Rancangan Peraturan Daerah baru, akan tetapi merupakan pengganti dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, yang beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya sudah tidak berlaku lagi, seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dengan demikian, karena Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ini bukan merupakan Rancangan Peraturan Daerah baru, maka tidak memerlukan Naskah

Akademik, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- e. Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Demokrat, agar dalam Peraturan Gubernur sebagai dasar pelaksanaan Peraturan Daerah ini, materinya diatur secara jelas dan transparan, agar tidak disalahtafsirkan oleh orang-orang tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- f. Kemudian untuk pertanyaan, sejauh mana prediksi Pemerintah Daerah terhadap dampak pemberian Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, dalam rangka menunjang Pembangunan Daerah dan meningkatkan perekonomian masyarakat atau sebaliknya.

Dapat disampaikan, bahwa prediksi terhadap besar sumbangan pihak ketiga yang akan diterima untuk menunjang pembangunan dan perekonomian masyarakat, belum dapat diprediksi karena sebagaimana telah kami sampaikan pada nota penjelasan terhadap Peraturan Daerah tersebut, bahwa penarikan sumbangan pihak ketiga selama ini mengalami kendala, karena kesalahpahaman pihak ketiga dalam memahami Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Januari 2010 Nomor 188.34/17/SJ tentang Penataan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1.3. Ketenagalistrikan.

- a. Mengenai pertanyaan, apakah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang kelistrikan sudah tersedia, dan apabila belum tersedia, bagaimana upaya Pemerintah Daerah untuk memenuhinya.

Dapat kami sampaikan, bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil ketenagalistrikan pada Dinas Energi Sumber Daya Mineral sudah ada sebanyak 2 (dua) orang, dan pada Tahun 2013 diusulkan lagi 2 (dua) orang aparatur untuk mengikuti Diklat Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ketenagalistrikan.

- b. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Demokrat, bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini nantinya, akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberi peluang usaha yang potensial bagi masyarakat, koperasi dan badan usaha milik daerah untuk bergerak dalam bidang kelistrikan, karena Provinsi Sumatera Barat mempunyai sumber daya alam yang potensial untuk dapat dijadikan pembangkit tenaga listrik, seperti sumber daya air dengan banyaknya air terjun, sumber daya panas bumi dan sumber cahaya matahari yang setiap waktu dapat dimanfaatkan. Disamping itu Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Panas Bumi.

- c. Terhadap pertanyaan, bagaimana koordinasi yang dilakukan dengan masyarakat untuk melaksanakan usaha kelistrikan pada lahan masyarakat yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Dapat disampaikan, bahwa penggunaan tanah untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dilakukan setelah diberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan kearifan lokal masyarakat adat setempat.

Selanjutnya dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan kearifan lokal dan ketentuan hukum adat masyarakat adat setempat. Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan antara penguasa dan pemilik, berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, dalam jangka waktu tertentu atau dalam bentuk lain yang disepakati, berdasarkan masyawarah dan mufakat pada Kerapatan Adat Nagari serta diketahui oleh pemerintahan nagari.

Pelaksanaan perjanjian dimaksud dapat dilakukan setelah pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memerlukan tanah ulayat, memperoleh izin lokasi, guna kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah dari pemerintah daerah setempat.

- d. Selanjutnya untuk pertanyaan, bagaimana membedakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi pada Pasal 4 dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Pasal 5 serta bagaimana pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Dapat disampaikan, bahwa perbedaan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang ketenagalistrikan terletak pada lingkup wilayah usahanya, apabila wilayah usahanya berada pada lintas Kabupaten/Kota, maka kewenangannya berada pada Pemerintah Provinsi. Selanjutnya apabila wilayah usahanya berada pada 1 (satu) Kabupaten/Kota, maka kewenangannya berada pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

- e. Untuk pertanyaan, bagaimana Pemerintah Daerah menetapkan tarif dan apakah memperhatikan aturan yang lebih tinggi.

Dapat kami sampaikan bahwa mengenai Tarif Dasar Listrik (TDL) PT. PLN (Persero) ditentukan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia , sedangkan untuk penyedia tenaga listrik yang izinnya ditetapkan oleh Gubernur, maka tarif tenaga listrik ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan yang kami ajukan.

Selanjutnya penetapan besaran tarif tenaga listrik, tentunya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI GOLKAR

2.1. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan Fraksi Partai Golkar terhadap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan.
- b. Untuk pertanyaan, apakah akan mampu pejabat eselon III.a untuk mengkoordinir pejabat eselon II.a sebagai pejabat teknis, dimana asal urusan yang akan diberikan izin tersebut, mengingat luasnya cakupan tugas yang akan diemban oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang dikelompokkan dalam rumpun sebanyak 17 item yang tersebar dalam tugas pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah lain.

Dapat disampaikan, bahwa dilihat dari kedudukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ini sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 3 pada Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sebagai unsur penunjang Pemerintah Provinsi dalam urusan pelayanan perizinan satu pintu, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam hal ini kedudukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang juga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah artinya tidak ada persoalan untuk pelaksanaan koordinasi oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya. Namun untuk hal ini akan kita bahas secara lebih mendalam pada tahapan pembahasan selanjutnya.

- c. Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Golkar, berkaitan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang mengatur tentang kelompok jabatan fungsional, agar personilnya diambilkan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang pengeluaran izinnnya akan disatukan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, namun untuk hal ini akan kita bahas secara lebih mendalam pada tahapan pembahasan selanjutnya.
- d. Pendapat Fraksi Partai Golkar berkaitan dengan ketentuan Pasal 11 yang hampir sama dengan Pasal 12, apakah yang dimaksud dengan “bawahan masing-masing”, apakah staf atau bawahan yang diperbantukan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Dapat disampaikan, bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang kami ajukan ini, telah

dirumuskan ketentuan mengenai susunan organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Kantor, 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 3 (tiga) orang Kepala Seksi. Masing-masing pejabat dimaksud tentunya mempunyai staf yang menjadi bawahannya, yang harus diawasi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya masing-masing.

2.2. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

- a. Kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Partai Golkar atas dukungan terhadap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah untuk menyikapi Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188/521.1/SJ tanggal 28 Desember 2012 Perihal Verifikasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
- b. Berkaitan dengan pertanyaan, apakah mungkin orang menyumbang kepada daerah, dan bagaimana teknisnya agar sumbangan tersebut bisa didapat terutama dari Perusahaan-Perusahaan besar di daerah Sumatera barat, apabila di dikaitkan dengan ketentuan Pasal 3 yang mengatur prinsip dalam penerimaan sumbangan pihak ketiga yaitu sukarela, ikhlas dan tidak mengikat serta tidak ada kontra prestasi, baik langsung maupun tidak langsung.

Dapat kami sampaikan, bahwa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan memang demikian prinsip Sumbangan pihak ketiga. Namun demikian

tentu kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencari berbagai cara agar dapat melakukan pendekatan kepada pihak ketiga untuk dapat memberikan sumbangan kepada daerah dan agar ikut berpartisipasi dalam membangun daerah. Untuk itu kami mengajak anggota Dewan Yang Terhormat agar ikut bersama kami untuk mencari celah-celah yang mungkin dapat dilakukan. Dan tentu upaya pertama yang akan dilakukan adalah mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ini dan menjelaskan kepada Pihak Ketiga bahwa Pemerintah Daerah tidak dilarang menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.

- c. Terhadap saran, agar masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memungut Sumbangan Pihak Ketiga mengestimasi berapa sumbangan yang dapat terkumpul, sehingga diperoleh gambaran, apakah Rancangan Peraturan Daerah ini efektif atau tidak.

Dapat disampaikan, bahwa penarikan sumbangan pihak ketiga mengalami kendala sejak adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Januari 2010 Nomor 188.34/17/SJ tentang Penataan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun masih ada beberapa perusahaan yang memahami dan tidak terpengaruh dengan surat edaran dimaksud, terbukti beberapa perusahaan masih memberikan sumbangan kepada daerah, diantaranya PT. Semen Padang, PT. Jasa Raharja dan Dealer kendaraan bermotor. Untuk itu, melalui kesempatan yang baik ini kami

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada perusahaan yang sampai saat ini masih memberikan sumbangan kepada daerah.

2.3. Ketenagalistrikan.

- a. Saran Fraksi Partai Golkar, agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan disederhanakan, sehingga mengatur hal-hal yang bersifat umum saja, sedangkan hal-hal yang bersifat sangat teknis, cukup diatur dalam Peraturan Gubernur.

Terhadap saran Fraksi Partai Golkar akan kita bahas secara lebih mendalam pada tahapan pembahasan selanjutnya.

- b. Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Golkar, agar Pemerintah Daerah tetap menghimbau dan memfasilitasi para investor yang bergerak di bidang kelistrikan mau berinvestasi di daerah Sumatera Barat sehingga ketersediaan sumber energi untuk ketenagalistrikan di wilayah Sumatera Barat, yang cukup banyak, seperti potensi tenaga air, potensi panas bumi, potensi minyak dan gas, serta potensi tenaga surya dapat tergarap dengan sebaik-baiknya.

3. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

3.1. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

- a. Kami sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional, bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu harus dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, melalui penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien, yang dilaksanakan secara baik dan prima, sehingga dapat memberikan kemudahan pelayanan perizinan kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip pelayanan prima sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses masyarakat, kedisiplinan, kesopanan, keramahan dan kenyamanan.

Selanjutnya aparat pelayanan sebagai penyedia layanan harus memiliki kualitas keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan, sehingga dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan prima, sebab aparat yang berkualitas akan meningkatkan citra aparat pemerintah di mata masyarakat. Dengan demikian sasaran yang

hendak dicapai yaitu pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, tepat dan terjangkau dapat diwujudkan. Dan atas dukungan Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah ini kami ucapkan terima kasih.

3.2. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

- a. Sehubungan dengan pertanyaan, apakah masih terdapat Peraturan Daerah-Peraturan Daerah Sumbangan Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan aturan.

Dapat kami sampaikan, bahwa hanya ada 1 (satu) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Sumbangan Pihak Ketiga yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga, yang penggantinya sebagaimana Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan ini.

- b. Pertanyaan mengenai, bagaimana kedudukan para pelaku usaha yang menjadi objek dari adanya Peraturan Daerah atau kebijakan lainnya, yang mewajibkan mereka untuk memberikan sumbangan kepada Pemerintah Daerah.

Dapat kami sampaikan, bahwa salah satu prinsip sumbangan pihak ketiga kepada daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah adalah sukarela, ikhlas dan tidak mengikat. Artinya bahwa pihak

ketiga dalam memberikan sumbangan kepada daerah, tentu telah memperhitungkan segala aspek-aspek yang berkaitan dengan keuangan Perusahaan, dan langkah pertama yang harus dilakukan Pemerintah Daerah adalah mensosialisasikan dan kemudian menginventarisasi orang-orang pribadi atau Badan yang mungkin akan memberikan sumbangan kepada daerah.

- c. Untuk pertanyaan, bagaimana pelaku usaha harus bersikap terhadap Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah tersebut, apabila diketahui bahwa suatu Peraturan Daerah bertentangan dengan ketentuan mengenai Pajak dan Retribusi Daerah, selama belum adanya kepastian pencabutan Peraturan Daerah yang bersangkutan. Hal ini akan diperparah apabila Pemerintah Daerah juga mengeluarkan izin usaha utama bagi pelaku usaha yang bersangkutan, seperti dalam pertambangan. Jika sudah ada biaya yang berkaitan dengan izin usaha utama bagi investor/pelaku usaha, dan ditambah lagi dengan kewajiban sumbangan yang besarnya sudah ditentukan, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan investor/pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Dapat kami sampaikan, bahwa pelaku usaha dapat menolak membayar kewajiban terhadap kebijakan atau Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

- d. Mengenai optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, terhadap perkembangan investasi dan dunia usaha di Sumatera Barat, dapat kami sampaikan bahwa pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah tidak akan mempengaruhi perkembangan investasi dan dunia usaha di Sumatera Barat, sebab yang penting bagi seorang pengusaha dalam membayar kewajibannya terhadap negara ada dasar hukum yang jelas untuk pemungutan. Untuk itu kita tidak perlu khawatir terhadap menurunnya minat investor atau pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di daerah kita, sebab kita selalu berupaya menarik investor dengan cara-cara yang lain, salah satunya dengan membentuk Kantor Pelayanan Izin Terpadu Satu Pintu.
- e. Terhadap pandangan Fraksi Partai Amanat Nasional, bahwa dengan adanya penetapan besaran sumbangan dalam Peraturan Daerah Sumbangan Pihak Ketiga, dikhawatirkan dapat membuat investor/pelaku usaha 'Takut' untuk menanamkan modalnya di daerah Sumatera Barat. Daerah kita dianggap tidak memudahkan penanaman investasi bagi investor/pelaku usaha, yang dapat meningkatkan perekonomian daerah. Sebab di satu sisi kita membuat Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang memberikan kemudahan dalam proses perizinan, sehingga kita dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terarah. Sementara di sisi lain kita juga membuat

Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, yang objek kedua Peraturan Daerah tersebut adalah sama-sama pelaku usaha.

Dapat kami sampaikan, bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah yang kami ajukan, tidak memuat besaran sumbangan yang akan diberikan oleh pihak ketiga, termasuk dalam peraturan pelaksanaannya nanti yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur, tidak mencantumkan besaran/nilai nominal, sebab besaran sumbangan pihak ketiga kepada daerah, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak ketiga dengan Pemerintah Daerah.

Hal ini tidak ada kaitannya dengan pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sebab Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dibentuk dengan tujuan untuk mempermudah dan menyederhanakan proses perizinan terhadap izin-izin yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangan, sedangkan Peraturan Daerah mengenai Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah bertujuan untuk memberikan peran serta dan partisipasi kepada pihak ketiga untuk ikut serta dalam pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3.3. Ketenagalistrikan.

- a. Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Amanat Nasional, agar Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan ini harus mempunyai asas yang jelas, asas manfaat, optimalisasi, memperhatikan kaidah usaha secara sehat dalam kerangka otonomi daerah. Namun terhadap saran untuk mengatur dalam Rancangan Peraturan Daerah mengenai kompensasi hak atas kepemilikan tanah, penetapan standarisasi perlengkapan dan peralatan, efisiensi dan keamanan bagi masyarakat, sehingga regulasi mengenai pelestarian lingkungan atas kebijakan kelistrikan, hal ini akan kita bahas secara mendalam pada tahap pembahasan selanjutnya.
- b. Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Amanat Nasional, agar penetapan tarif harus sesuai dengan mekanisme harga tenaga listrik dan jaringan, yang dihargai dengan mata uang rupiah maupun mata uang asing, namun untuk saran agar Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah, diatur dalam Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan, hal ini akan kita bahas secara lebih mendalam pada tahapan pembahasan selanjutnya.
- c. Kami juga sependapat dengan Fraksi Partai Amanat Nasional, tentang perlunya dilakukan kajian secara mendalam terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan, namun berkaitan dengan subsidi silang dalam penetapan tarif dan terhadap adanya gangguan

ketenagalistrikan yang dapat dikenakan denda, untuk hal ini akan kita bahas secara lebih mendalam pada tahapan pembahasan selanjutnya.

- d. Saran agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengingatkan Perusahaan Listrik Negara Wilayah Sumatera Barat, untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan memantau kinerja Perusahaan Listrik Negara, hal ini terkait dengan banyaknya keluhan masyarakat terhadap sering terjadinya pemadaman listrik, yang mengakibatkan peralatan rumah tangga banyak yang rusak dan tidak mendapatkan kompensasi dari Perusahaan Listrik Negara.

Dapat kami sampaikan bahwa PT. Perusahaan Listrik Negara merupakan Badan Usaha Milik Negara yang untuk pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah (Pusat) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dan dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan menjadi Peraturan Daerah nantinya, perlu dilakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan termasuk PT. Perusahaan Listrik Negara, karena Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan ini berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang harus dipatuhi oleh semua pihak.

4. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

4.1. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, terhadap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, karena selama ini persoalan perizinan adalah persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat termasuk bagi pihak yang menanamkan investasinya di Sumatera Barat, dan kami juga sependapat bahwa dengan semakin baik dan mudah pelayanan dari pemerintah daerah, tentunya semakin besar peluang investasi yang masuk ke Sumatera Barat.
- b. Schubungan dengan pertanyaan, apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang sedang kita bahas ini, dapat menjamin adanya pelayanan yang lebih baik, lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah.

Dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan sasaran dibentuknya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yaitu :

1. Meningkatkan mutu pelayanan publik dan kinerja pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam bidang informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan.

2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.
3. Meningkatkan dan menggairahkan iklim perekonomian serta tingkat kesejahteraan masyarakat.
4. Menghilangkan inefisiensi pembayaran retribusi perizinan.
5. Menyederhanakan mekanisme dan prosedur untuk memperoleh informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan.

Dengan demikian diharapkan pelayanan perizinan dapat terlaksana lebih baik, lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah.

- c. Selanjutnya untuk pertanyaan, apakah maksud dari keterpaduan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ini, dan bagaimana dengan personil-personil yang akan ditempatkan dalam kantor tersebut, karena pelayanan sangat tergantung kepada kualitas Sumber daya manusia yang melayani.

Dapat kami jelaskan, bahwa yang dimaksud dengan keterpaduan dalam Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah dalam menyelenggarakan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam 1 (satu) tempat.

- d. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, bahwa pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, tentunya dengan harapan akan memberikan kemudahan pelayanan perizinan maupun biaya, sehingga minat investasi masuk ke Provinsi Sumatera Barat semakin meningkat, namun perlu mengkaji beban tugas yang akan dikerjakan nantinya karena kewenangan provinsi terbatas.
- e. Terhadap pertanyaan, bagaimana peran dan koordinasi yang dibangun antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, karena kedua lembaga ini terkait dengan pengelolaan investasi, dan jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan yang membuat investor jadi bingung.

Dapat disampaikan, bahwa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang akan dibentuk dan mempunyai tugas untuk melakukan proses seluruh perizinan, termasuk perizinan di bidang penanaman modal, dalam penerbitan izin yang berkaitan dengan penanaman modal, tentunya harus berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat. Jadi dalam hal ini tidak akan terjadi tumpang tindih kewenangan, karena uraian tugas pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud akan disesuaikan setelah Rancangan Peraturan Daerah ini ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

4.2 Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, terhadap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, sebagaimana yang telah disampaikan dalam Nota Penjelasan pada rapat paripurna tanggal 26 Februari 2013 yang lalu, bahwa selama ini penarikan sumbangan pihak ketiga mengalami kendala, disebabkan tidak samanya pemahaman pihak ketiga terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/17/SJ tanggal 5 Januari 2010 perihal Penataan Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah. Mudah-mudahan setelah ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah ini sebagai regulasi yang akan dijadikan dasar penerimaan sumbangan pihak ketiga, kendala-kendala yang dialami selama ini akan dapat teratasi.
- b. Mengenai pertanyaan, berapa potensi dana yang bisa diperoleh Pemerintah Daerah dari pihak ketiga, dan perusahaan apa saja yang telah memberikan sumbangannya ke Provinsi Sumatera Barat dan berapakah nilai nominalnya, dan apakah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pernah mendapatkan sumbangan dari luar negeri, selanjutnya apakah dana atau dalam bentuk barang dan jasa yang diberikan oleh pribadi dan badan hukum terhadap korban bencana alam di Sumatera Barat juga termasuk sumbangan pihak ketiga diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.

Dapat kami sampaikan, bahwa selama ini sumbangan pihak ketiga yang diperoleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 9.790.000.000,- (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah), namun dalam Rancangan Peraturan Daerah ini tidak menetapkan nominalnya tetapi ditentukan oleh pihak ketiga yang bersangkutan, dan Perusahaan-perusahaan yang memberikan sumbangan diantaranya : PT. Semen Padang sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah), PT. Jasa Raharja sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah), Pengusaha Hak Pengusahaan Hutan (HPH) sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Dealer Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah), dan Day Old Chicken (DOC) Dinas Peternakan sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah), dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak pernah menerima sumbangan pihak ketiga dari luar negeri.

Dapat juga kami sampaikan bahwa sumbangan yang diterima dari pihak ketiga atas korban bencana alam di Sumatera Barat jika diterima langsung oleh Gubernur atau Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait termasuk dalam kategori Sumbangan Pihak Ketiga yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, artinya bahwa penerimaan dan pengeluarannya harus melalui ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.3. Ketenagalistrikan.

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, terhadap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan dengan harapan dapat menjadi solusi terhadap masalah ketenagalistrikan di Sumatera Barat.
- b. Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, berkaitan dengan 3 (tiga) isu penting masalah ketenagalistrikan yaitu pemerataan, harga dan kualitas. Berkaitan dengan pemerataan bahwa ratio elektrifikasi Sumatera Barat 73% lebih tinggi dari rasio elektrifikasi nasional yang baru mencapai 66%. Selanjutnya mengenai daerah yang mayoritas berada pada pinggiran dan atau daerah yang mengalami berbagai keterbatasan infrastruktur yang belum teraliri listrik, bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan ini karena kewenangannya bisa jadi berada di Kabupaten/Kota.

Dapat kami sampaikan, bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan rasio elektrifikasi (RE) pada daerah-daerah terisolir/perdesaan adalah dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di daerah perdesaan tersebut, dengan mengalokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), Pikohidro dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Sehubungan dengan lokasi yang berada di wilayah Kabupaten, sementara dana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten terbatas dan sumber daya manusia pada Kabupaten juga terbatas, maka sampai saat ini kegiatan pengembangan listrik perdesaan (lisdas) masih dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Disamping itu juga diupayakan melalui Ditjen Ketenagalistrikan untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara guna membangun jaringan distribusi listrik pedesaan serta Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Aneka Industri untuk membangun beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat, sesuai dengan potensi yang ada pada masing-masing daerah.

- c. Sehubungan dengan penjelasan yang diminta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, berkaitan dengan masalah harga, yang menjadi monopoli Perusahaan Listrik Negara, dimana Perusahaan Listrik Negara menetapkan harga berdasarkan pada kuantitas/jumlah, tanpa mempedulikan pelayanan, sehingga ada tempat yang mendapatkan aliran listrik lancar, dan ada tempat lain yang hampir setiap hari bayar pet, namun mereka harus membayar dengan harga yang sama perKWhnya.

Dapat kami sampaikan, bahwa pertanyaan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera telah dijawab pada pertanyaan Fraksi Partai Demokrat.

- d. Mengenai pertanyaan berkaitan dengan masalah kualitas, apakah Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan membuka ruang kepada perusahaan lain yang mampu memproduksi tenaga listrik dengan harga dan kualitas bersaing dengan

Perusahaan Listrik Negara, sekaligus membuka kompetisi dan mendorong PT. Perusahaan Listrik Negara melakukan berbagai upaya efisiensi, peningkatan pelayanan dan lain-lain.

Dapat kami sampaikan, bahwa peluang untuk Swasta, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi untuk usaha penyediaan tenaga listrik dapat diberikan, apabila Badan Usaha Milik Negara (PT. Perusahaan Listrik Negara) tidak dapat memenuhi penyediaan tenaga listrik pada suatu daerah, sehingga pemerintah memberikan izin usaha ketenagalistrikan, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

- e. Selanjutnya untuk pertanyaan, apakah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan isu penghematan sudah menjadi substansi penting, karena berdasarkan data, penghematan jauh lebih penting dan mudah dibanding membangkitkan tenaga listrik, artinya kalau kita menghemat 1 (satu) unit energi akan menghemat 10 (sepuluh) unit energi secara keseluruhan (10 x kelipatannya).

Dapat kami sampaikan, bahwa pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan ini tidak mengakomodir isu penghematan energi, tapi isu tersebut telah diatur secara nasional dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011, tentang Penghematan Energi dan Air sedangkan untuk Provinsi Sumatera

Barat telah dilakukan sesuai dengan Intruksi Gubernur Nomor 500.172 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Bahan Bakar Minyak (BBM).

- f. Sehubungan dengan pertanyaan yang berkaitan dengan pemanfaatan listrik jangka panjang, dimana mayoritas sumber pembangkit yang ada banyak menggunakan bahan bakar (batu bara, minyak bumi dan lain-lain), bagaimana Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan ini bisa mengarahkan pembangunan pembangkit listrik kepada pemakaian energi terbarukan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian harinya.

Dapat kami sampaikan, bahwa Rancangan Peraturan Daerah ini mendorong pihak swasta/Badan Usaha Milik Daerah untuk berusaha di bidang ketenagalistrikan dengan memanfaatkan potensi sumber energi setempat seperti potensi tenaga air, panas bumi, biomasa, matahari, angin dan lain-lain.

- g. Terhadap saran, agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan mengatur para penyedia ketenagalistrikan yang sudah ada, agar sejalan dengan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan.

Dapat kami sampaikan, untuk hal ini akan kita bahas lebih lanjut pada pembahasan tahap selanjutnya.

5. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI HANURA

5.1. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

- a. Berkaitan dengan pertanyaan, apakah Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ini, akan ditempatkan dalam satu kantor atau tidak, atau apakah hanya pelayanan-pelayanan tertentu saja yang ditempatkan pada satu pintu, dan bagaimana pula mengenai struktur organisasi dan tata laksananya.

Dapat kami jelaskan, bahwa seluruh perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diproses oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang Rancangan Peraturan Daerahnya kami ajukan ini. Untuk Struktur Organisasinya terdiri dari : 1 (satu) orang Kepala Kantor, 1 (satu) Sub Bagian, 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. Selanjutnya mengenai Tata Kerja telah dirumuskan dalam Pasal 10, 11, 12, 13, 14,15 dan 16 pada Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan.

- b. Pertanyaaan mengenai, bagaimana koordinasi antara izin yang berhubungan dengan izin yang dikeluarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan izin yang dikeluarkan oleh instansi vertikal. Khusus mengenai izin di bidang penanaman modal yang melibatkan banyak pihak dan lintas instansi, apakah dapat disederhanakan pelayanannya dalam satu kantor tersebut, dan bagaimana koordinasi masing-masing.

Dapat kami sampaikan, bahwa pertanyaan dari Fraksi Partai Hanura telah dijawab pada pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrat.

Namun untuk izin yang dikeluarkan oleh instansi vertikal, tentunya tidak dapat disatukan ke dalam Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, karena instansi vertikal merupakan instansi Pemerintah dan kewenangan yang dijalankan adalah kewenangan Pemerintah (Pusat).

- c. Pandangan dan pertanyaan Fraksi Partai Hanura, bahwa akibat dari penyederhanaan sistem perizinan tersebut, tentu di lain pihak akan membawa implikasi dalam penyederhanaan tugas-tugas fungsional lainnya, yang otomatis akan terjadi bagian-bagian tata laksana kerja yang lain tidak berfungsi, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan agar dalam pengalihan fungsi dan tata laksana satuan kerja yang digabung dalam satu pintu tersebut dapat diminimalisir dampaknya.

Dapat kami jelaskan, bahwa dengan penyederhanaan sistem perizinan dimaksud, memang berdampak terhadap tugas dan fungsi pada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perizinan, namun untuk hal ini tentunya akan dilakukan penyesuaian terhadap uraian tugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. Selanjutnya untuk hal ini akan kita bahas secara mendalam pada tahapan pembahasan selanjutnya.

- d. Berkaitan dengan pertanyaan, apakah selama ini tata kerja pelaksanaan pelayanan perizinan antar instansi

atau lembaga pemerintahan masih terdapat perbedaan-perbedaan, bahkan saling tumpang tindih antara satu dengan lain. Jika kemudian dilaksanakan pelayanan dan perizinannya dalam satu pintu, tentu akan membawa implikasi dalam sistem penyederhanaan tata kelola pelayanannya. Dalam hal ini bagaimana dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dari para aparatur yang akan memberikan pelayanan, apakah telah memadai, mengingat pelayanan ini merupakan pelayanan publik.

Dapat kami sampaikan, bahwa pertanyaan dari Fraksi Partai Hanura telah kami jawab pada pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrat.

- e. Terhadap pandangan Fraksi Partai Hanura, bahwa secara teori, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ini, akan dapat menuju kepada harapan terlaksananya sistem pelayanan kerja yang lebih efisien, namun kadang kala dapat pula melahirkan nilai-nilai pelayanan yang menjadi lebih tidak profesional, bahkan akan melahirkan polarisasi otoritas yang sangat sistemik yang mempersulit fungsi layanan dan perizinan, akibatnya justru akan terjadi stagnasi dan tidak lagi efisien.

Dapat kami sampaikan, bahwa dibentuknya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ini justru dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan yang mudah, cepat, efektif, efisien dan transparan, dan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Di Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- f. Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Hanura, agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ini, betul-betul dapat dijabarkan serta dilaksanakan sesuai dengan tujuannya dan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan profesional, sehingga pelayanan cepat dan efisien dapat tercapai di tengah hubungan kerja Pemerintah Daerah dengan masyarakat yang memerlukan layanan dan informasi.

5.2 Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Hanura, terhadap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, karena dengan adanya Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, diharapkan akan dapat meningkatkan nilai tambah pendapatan daerah.
- b. Berkaitan dengan pertanyaan, apakah sumbangan dari pihak ketiga tersebut termasuk dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tidak akan melanggar aturan-aturan yang telah ada sebelumnya. Disamping itu terhadap Badan Usaha Milik Daerah yang selama ini masih dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan masih belum mandiri, tentu dalam implementasinya akan

menimbulkan persoalan, dan apakah mungkin terhadap pihak ketiga dimaksud dapat dikenakan sumbangan untuk mengisi kas daerah.

Dapat kami sampaikan, bahwa penarikan sumbangan pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan dibolehkan sepanjang bukan merupakan pungutan dan kewajiban, bersifat sukarela dan tidak mencantumkan besaran/nilai nominal dalam Peraturan Daerah. Dan pemberian sumbangan pihak ketiga dapat berasal dari orang pribadi atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta badan lainnya, yang berada di dalam dan di luar wilayah Provinsi Sumatera Barat.

- c. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Hanura, bahwa pengelolaan dan pemanfaatan partisipasi pihak ketiga harus transparan, sehingga mudah untuk diawasi pihak ketiga yang berpartisipasi, dan sumbangan dari pihak ketiga tersebut semuanya harus dimanfaatkan untuk pembangunan daerah bukan untuk belanja pegawai.
- d. Kami juga sependapat dengan Fraksi Partai Hanura, agar seluruh hasil penerimaan sumbangan Pihak Ketiga yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk penggunaannya dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahuinya. Namun karena penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah tetapi juga dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk itu kami mengajak anggota Dewan Yang Terhormat untuk bersama-sama mengawasi penerimaan sumbangan yang diterima Pemerintah Daerah dari masyarakat, agar

penerimaan dan pemanfaatannya betul-betul dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

- e. Selanjutnya untuk pertanyaan, apakah ada pemberlakuan besaran dari sumbangan yang akan diberikan, karena sumbangan dari pihak ketiga ini bersifat tidak mengikat dan sukarela.

Dapat kami sampaikan, bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, kita tidak menentukan besaran yang harus diberikan oleh perusahaan atau pihak ketiga, karena jika dicantumkan besarannya sama halnya dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena sumbangan pihak ketiga bukan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga, tetapi kita memberikan peluang bagi pihak ketiga untuk ikut berpartisipasi membangun daerah sesuai kemampuan dan keikhlasan pihak ketiga dimaksud.

5.3 Ketenagalistrikan.

- a. Mengenai pandangan Fraksi Partai Hanura, bahwa dengan adanya upaya pemerintah untuk memperbanyak sumber energi pembangkit tenaga listrik, hendaknya dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan, harus menetapkan tarif dasar listrik yang jelas dan sesuai dengan mekanisme harga tenaga listrik dan jaringan.

Dapat kami sampaikan, bahwa pertanyaan dari Fraksi Partai Hanura telah dijawab pada pertanyaan Fraksi Partai Demokrat.

- b. Selanjutnya kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Hanura, mengenai saluran jaringan interkoneksi tegangan tinggi yang dibangun dan melalui wilayah pemukiman, agar pemerintah daerah mengatur jaminan keselamatan dan kompensasi ganti rugi bila terjadi sesuatu hal yang merugikan masyarakat terhadap adanya aliran listrik, sehingga masyarakat sekitarnya juga mendapatkan nilai ekonomis dan kompensasi dari Pemerintah Daerah. Namun karena jaminan keselamatan masyarakat terhadap jaringan tegangan tinggi telah diatur dengan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 975 K/47/MPE/1999, untuk hal ini perlu kita bahas secara lebih mendalam pada tahapan pembahasan selanjutnya.
- c. Kami juga sependapat dengan saran Fraksi Partai Hanura, agar hal-hal yang terkait dengan timbulnya dampak lingkungan akibat adanya pembangkit tenaga listrik di wilayah penduduk, juga harus jelas diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan ini.
- d. Untuk saran, agar Pemerintah Daerah dapat memberikan nilai kompensasi kepada daerah tempat pembangkit tenaga listrik tersebut dibangun, dan perlu diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah. Untuk hal ini akan kita bahas secara lebih mendalam pada tahapan pembahasan selanjutnya.

- e. Selanjutnya kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Hanura, agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan ini dapat memenuhi dan memberikan jaminan untuk terpenuhinya kebutuhan listrik di tengah masyarakat. Dan pembangkitan ketenagalistrikan tersebut disamping meningkatkan nilai pendapatan daerah, hendaknya juga lebih mengutamakan pemerataan pelayanan kebutuhan listrik untuk masyarakat, sebab masih banyak dari masyarakat yang belum menikmati penerangan listrik sampai saat ini.

Dapat kami sampaikan bahwa, dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan ini diharapkan akan memberikan dorongan bagi pengusaha untuk berinvestasi di bidang usaha ketenagalistrikan, juga hal ini tentu akan meningkatkan kapasitas daya listrik di masyarakat sekaligus untuk pemerataan daerah/jorong berlistrik di Provinsi Sumatera Barat.

6. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PARTAI GERINDRA

6.1. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

a. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Gerindra, bahwa sistem pelayanan perizinan yang selama ini melalui beberapa pintu dan membutuhkan waktu dan tenaga yang relatif banyak, perlu disederhanakan melalui pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sehingga dapat menciptakan pelayanan publik yang prima di bidang perizinan dan non perizinan yang terpadu, mudah, transparan, efektif, efisien dan akurat serta memudahkan masyarakat. Hal ini sesuai dengan sasaran penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sebagai berikut :

1. Meningkatkan mutu pelayanan publik dan kinerja pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat dalam bidang informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan.
2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.
3. Meningkatkan dan menggairahkan iklim perekonomian serta tingkat kesejahteraan masyarakat.
4. Menghilangkan inefisiensi pembayaran retribusi perizinan.
5. Menyederhanakan mekanisme dan prosedur untuk memperoleh informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan.

- b. Terhadap pandangan, bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, perlu mekanisme dan proses penempatan seseorang untuk bekerja di lembaga ini dengan seleksi yang ketat, dan yang bersangkutan diberi pelatihan yang memadai (perlunya audit dan penempatan Sumber Daya Manusia) serta job analisis.

Dapat disampaikan, bahwa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, hanya mengatur pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, kewenangan, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, eselonering dan kepegawaian dan pembiayaan. Sedangkan mekanisme dan penempatan seseorang untuk bekerja pada suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

Selanjutnya untuk penempatan pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu telah kami jawab pada jawaban atas pertanyaan Fraksi Partai Demokrat.

- c. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Gerindra, terhadap Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sebagai salah satu upaya peningkatan kinerja birokrasi yang menyeluruh di pemerintahan, untuk menampilkan model dan sistem administrasi transparan

dan akuntabel yang pada akhirnya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

6.2. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

- a. Mengenai pandangan Fraksi Partai Gerindra, bahwa di Tahun 2010 lalu, Menteri Dalam Negeri pernah mencabut sekitar 2000 Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terkait sumbangan pihak ke tiga di seluruh Indonesia. Dasar pencabutan itu karena sumbangan pihak ketiga nilainya tidak boleh ditentukan dan tidak boleh berlaku secara rutin. Jika nilainya ditentukan dan berlaku secara rutin maka itu sudah berisi paksaan dan bukan lagi sumbangan.

Dapat kami sampaikan, bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah sebetulnya tidak ada permasalahan, karena dalam Peraturan Daerah dimaksud tidak mencantumkan nilai nominalnya. Namun mengingat dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang telah dicabut dan direvisi, maka Menteri Dalam Negeri melalui suratnya Nomor 188.34/17/SJ tanggal 5 Januari 2010 perihal Penataan Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah, meminta Pemerintah Daerah untuk mengubah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 dimaksud.

- b. Terhadap saran Fraksi Partai Gerindra, untuk mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, dan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dapat kami sampaikan, bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah yang diajukan saat ini, telah dikaji landasan hukumnya dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk itu perlu kami jelaskan bahwa penerimaan sumbangan pihak ketiga tidak ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena sumbangan pihak ketiga bukan merupakan penerimaan negara, tetapi merupakan penerimaan daerah, dan juga tidak terkait dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, karena jenis dan kelompok penerimaannya berbeda.

- c. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Gerindra, yang secara prinsip setuju dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dengan tujuan menggali, mengembangkan dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah serta adanya peran serta masyarakat untuk ikut membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan.

6.3. Ketenagalistrikan.

- a. Terhadap pandangan dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa pembangunan bidang kelistrikan sudah merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat, karena masih banyak daerah terutama di daerah terpencil yang belum dialiri listrik, dan diharapkan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat memberikan fasilitas listrik yang cukup bagi seluruh masyarakat, sampai ke pelosok desa.

Dapat kami sampaikan, bahwa dengan adanya peluang investasi di bidang tenaga listrik, sebagaimana yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang kami ajukan, maka pertumbuhan daya listrik diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik masyarakat dan memperluas daerah layanan sampai ke jorong/desa.

- b. Saran Fraksi Partai Gerindra, agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan ini juga memberi ruang yang luas bagi pembangunan Proyek Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), mengingat masih besarnya potensi sungai di Sumatera Barat, dan juga perlu diberikan ruang bagi penyediaan tenaga listrik dengan kincir angin dan listrik tenaga surya (matahari) yang dikenal dengan *solar energy*.

Terhadap saran Fraksi Partai Gerindra, akan kita bahas secara lebih mendalam pada tahapan selanjutnya.

- c. Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Gerindra, agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan harus benar-benar sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, terutama berkaitan dengan tugas Pemerintah Daerah untuk menyediakan dana bagi pembangunan kelistrikan, khususnya bagi kelompok masyarakat tidak mampu, penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan pembangunan listrik pedesaan.
- d. Selanjutnya kami sependapat dengan Fraksi Partai Gerindra, agar dalam Rancangan Peraturan Daerah ini perlu adanya pengaturan tentang standarisasi perlengkapan dan peralatan, efisien, efektif dan keamanan bagi masyarakat. Disamping itu perlu regulasi mengenai pelestarian lingkungan yang dilakukan atas kelistrikan untuk meminimalisasi masalah kelistrikan yang terjadi. Dan hal ini telah diakomodir dalam Pasal 50, 51 dan 52 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan yang kami ajukan, namun hal ini akan kita bahas secara lebih mendalam pada tahapan pembahasan selanjutnya.
- e. Berkaitan dengan saran Fraksi Partai Gerindra, yang menilai perlunya aturan yang tegas mengenai tarif, sesuai dengan mekanisme harga tenaga listrik dan jaringan harus dihargai dengan mata uang rupiah maupun mata uang asing.

Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Gerindra, dan hal ini telah kami sampaikan pada jawaban atas pertanyaan/pendapat/saran dari Fraksi Partai Demokrat.

- f. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Gerindra, tentang perlunya pembahasan yang mendalam dan serius terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini terutama berkaitan dengan subsidi silang dalam penetapan tarif listrik dan hal ini telah kami sampaikan pada jawaban atas pertanyaan/pendapat/saran dari Fraksi Partai Demokrat.

**7. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

**7.1 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.**

- a. Kami sependapat dengan pandangan Fraksi Persatuan Pembangunan, bahwa Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan langkah yang antisipatif dan strategis, hal ini dikarenakan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap bentuk pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan secara cepat, profesional, transparan dan akuntabel, dan kami juga sependapat bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja ini akan semakin memantapkan perubahan paradigma pemerintahan yang sebelumnya lebih banyak mengatur dan minta dilayani kepada paradigma pemerintahan yang berfungsi sebagai pelayan publik, dan sekaligus akan mampu mewujudkan Good Governance dan Clean Government sebagai salah satu sasaran dari reformasi birokrasi yang sekarang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan.
- b. Selanjutnya kami juga sependapat dengan pandangan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, bahwa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ini nantinya diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan investasi daerah dan inwenstasi asing di daerah, sehingga hambatan terhadap akselerasi pertumbuhan investasi di Sumatera Barat dalam bentuk birokrasi yang berbelit-belit akan dapat dipermudah dan disederhanakan.

- c. Selanjutnya terhadap saran Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, agar aparatur Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu nantinya, harus mempunyai visi dan misi menjadikan Sumatera Barat sebagai salah satu daerah tujuan berinvestasi dan mampu berkerja dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi, untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan perizinan dan non perizinan, serta memahami dan bisa melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.

Dapat kami sampaikan, bahwa kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, bahwa aparatur Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ini merupakan aparatur yang mempunyai visi, misi, loyalitas dan dedikasi yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

- d. Pertanyaan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mengenai bentuk koordinasi yang akan dilakukan dengan Kabupaten/Kota, mengingat pembentukan organisasi dan tata kerja ini lebih banyak berorientasi kepada pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang banyak diurus oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, agar perizinan dan non perizinan yang diberikan kepada masyarakat tidak terkesan tumpah tindih antara kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota,

untuk itu perlu dipertegas batas kewenangan masing-masing.

Dapat kami sampaikan, bahwa koordinasi dengan Kabupaten/Kota memang perlu selalu ditingkatkan, terutama berkenaan dengan kebijakan/regulasi perizinan berusaha. Dengan adanya pembagian kewenangan pemberian perizinan investasi/berusaha antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang sudah diatur dengan jelas oleh peraturan perundang-undangan, maka melalui pelayanan terpadu satu pintu batasan-batasan kewenangan akan lebih jelas, antara lain dalam :

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.
 - Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Peraturan Menteri masing-masing sektor.
- e. Terhadap penjelasan yang diminta Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, terkait dengan usia dan masa pensiun serta tunjangan yang akan diberikan kepada pejabat fungsional yang bertugas pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dapat kami sampaikan, bahwa mengenai usia dan masa pensiun pejabat yang akan bertugas pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usia dan masa pensiun Pegawai Negeri Sipil.

pada umumnya, kemudian terkait dengan tunjangan juga demikian, termasuk tunjangan berupa tambahan penghasilan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, sudah ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

- f. Kemudian penjelasan yang diminta Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, tentang mekanisme rekrutmen aparatur yang ditempatkan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu nantinya, apakah dilakukan dengan menempatkan aparatur yang selama ini bertugas pada unit-unit pelayanan perizinan pada berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dengan bentuk/mekanisme lainnya.

Dapat kami jelaskan, bahwa hal yang sama telah disampaikan pada jawaban pandangan umum Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Gerindra.

7.2 Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah yang kita lakukan pembahasannya ini, karena Rancangan Peraturan Daerah ini nantinya akan menjadi dasar penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang selama ini menjadi kendala, ketika banyak perusahaan-perusahaan di daerah enggan untuk memberikan sumbangan, karena tidak adanya regulasi yang mengatur hal ini.

- b. Selanjutnya harapan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, agar Rancangan Peraturan Daerah ini nantinya, akan dapat memberikan peningkatan pendapatan asli daerah secara signifikan, hal ini juga merupakan harapan Pemerintah Daerah dan masyarakat Sumatera Barat.
- c. Kami sependapat dengan saran Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, agar Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi penggalian sumber-sumber pendapatan yang berasal dari pihak ketiga, serta menjaga hubungan baik dengan mereka yang masuk dalam pemetaan potensi tersebut, kemudian sumbangan pihak ketiga baik berupa uang, barang atau jasa yang telah diberikan, harus didokumentasikan secara baik, transparan dan akuntabel, begitu juga dengan prinsip sekarela, ikhlas, tidak mengikat, dan bermanfaat harus benar-benar diperhatikan.
- d. Terkait dengan pertanyaan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, tentang berapa besar proyeksi pendapatan yang akan diterima dari pihak ketiga yang bisa ditampung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014, dengan diberlakukannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ini.

Dapat kami sampaikan, bahwa pada saat ini kami belum dapat memproyeksi pendapatan yang akan diterima pihak ketiga yang akan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 selain yang telah diterima selama ini, karena sebagaimana telah dijelaskan pada nota penjelasan,

bahwa penarikan sumbangan pihak ketiga sejak Tahun 2010 mengalami kendala berkaitan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Januari 2010 Nomor 188.34/17/SJ tentang Penataan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, namun setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga ini ditetapkan nantinya, maka diupayakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memberikan sumbangan kepada daerah.

- e. Kemudian untuk pertanyaan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, apakah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima nantinya akan dikonversi dengan nilai nominal uang yang akan ditempatkan pada pos penerimaan pendapatan sumbangan pihak ketiga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan bagaimana cara menghitung konversinya, misalnya terhadap sumbangan dalam bentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan dan penelitian.

Dapat kami sampaikan, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa dalam rangka transparansi penerimaan sumbangan pihak ketiga dalam bentuk jasa memang harus dikonversi dalam bentuk nilai nominal uang sesuai dengan nilai pasar (unit cost), dan dicatat dalam laporan keuangan pemerintah daerah tahun berkenaan.

- f. Selanjutnya terhadap informasi yang diminta Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, terkait dengan bentuk sumbangan berupa barang, jasa dan lain-lain yang telah dan akan diterima dari pemberi sumbangan yang berasal dari luar negeri.

Dapat kami sampaikan, bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat selama ini tidak pernah menerima sumbangan pihak ketiga yang berasal dari luar negeri, dan untuk ke depan kita berharap akan ada sumbangan dari luar negeri yang akan kita terima.

- g. Terhadap penjelasan yang diminta Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, tentang seberapa besar sumbangan yang telah kita terima dari pihak asing atau luar negeri yang bertujuan untuk membantu rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan pemerintah, swasta, dan masyarakat yang mengalami kerusakan dan kehancuran akibat gempa 30 September tahun 2009 yang lalu.

Dapat kami jelaskan, bahwa sumbangan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dari pihak asing adalah sumbangan dari Pemerintah Jepang melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA) berupa pembangunan kembali sekolah sekolah yang rusak akibat gempa 30 September 2009. Sumbangan ini tidak melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melainkan langsung ke Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerima bantuan yaitu :

Kota Padang :

1. Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Padang
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Padang
3. Sekolah Dasar Negeri 15 Padang

Kabupaten Padang Pariaman :

1. Sekolah Dasar Negeri 02 V Koto Timur
2. Sekolah Dasar Negeri 08, 2x11 Enam Lingkung
3. Sekolah Dasar Negeri 03 V Koto Kampung Dalam

4. Sekolah Dasar Negeri 07 Sungai Geringing
5. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1, 2x11 Enam Lingkung
6. Sekolah Dasar Negeri 05 Batang Gasan
7. Sekolah Dasar Negeri 01, 2x11 Enam Lingkung.

Nilai sumbangan tidak diketahui, karena Pemerintah Jepang melalui JICA langsung sebagai penyelenggara pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan pihak ketiga, sedangkan Kabupaten/Kota hanya menerima bangunan gedung sekolah yang telah selesai saja. Bantuan yang berasal dari pihak swasta nasional dan pribadi untuk pembangunan gedung-gedung sekolah dan rumah ibadah yang rusak akibat gempa, umumnya langsung diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atau pengurus rumah ibadah tanpa melalui Pemerintah Provinsi.

7.3 Ketenagalistrikan.

- a. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, terhadap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan, mengingat ketenagalistrikan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, dan sangat penting bagi kehidupan, karena pendidikan, kesehatan, industri dan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan modernisasi sangat bergantung dengan ketersediaan tenaga listrik. Hal ini terbukti ketika terjadi pemadaman listrik secara bergilir yang pernah kita alami beberapa waktu yang lalu, mengakibatkan hampir seluruh masyarakat

merasakan kerugian akibat pemadaman listrik tersebut. Untuk itu semua masyarakat diharapkan juga mendukung adanya Rancangan Peraturan Daerah ini yang akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan, pengaturan, usaha penyediaan tenaga listrik serta dalam melakukan pengawasan.

- b. Harapan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, agar Rancangan Peraturan Daerah ini nantinya akan dapat mendorong Pemerintah Daerah dan sektor swasta untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi serta diversifikasi sumber-sumber ketenagalistrikan yang beraneka ragam, karena kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan alam seperti minyak bumi, air, gas, batu bara, panas bumi, tenaga surya, gelombang laut. Harapan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga menjadi harapan Pemerintah Daerah dan harapan masyarakat Sumatera Barat.
- c. Kami sependapat dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, bahwa dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang mengacu pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, harus memperhatikan hal-hal seperti prakiraan kebutuhan tenaga listrik yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta potensi sumber ketenagalistrikan yang dimiliki dan jaringan transmisi. Selanjutnya pemerintah daerah juga harus fokus mendorong agar ketersediaan tenaga listrik dan pemanfaatannya benar-benar mampu mendorong percepatan pembangunan di berbagai bidang, sehingga

dapat dimanfaatkan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

- d. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, seberapa besar deposit batubara yang kita miliki untuk mendukung kebijakan pemerintah, memperbanyak Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Sumatera Barat dan berapa besar kebutuhan batubara setiap tahunnya yang diperlukan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Sirih Padang, yang sekarang sudah mendekati finalisasi. Hal ini penting karena kekhawatiran terhadap eksistensi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Sirih tersebut, sebab pengalaman selama ini menunjukkan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Uap Sijantang Talawi Sawahlunto yang sebelumnya mendapat pasokan batubara yang berasal dari Sawahlunto, sekarang pasokan batubaranya berasal dari Muarobungo Jambi.

Dapat kami sampaikan, bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Sirih dengan kapasitas terpasang 2 x 112 MW, membutuhkan \pm 450 ton batubara/tahun, sedangkan deposit batubara Provinsi Sumatera Barat diperkirakan untuk tambang dalam terkira 500 juta ton dan untuk tambang terbuka terkira 300 juta ton.

- e. Terhadap penjelasan yang diminta Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, berkaitan dengan pelaksanaan bantuan pemerintah kepada daerah dalam bentuk pembangkit listrik tenaga air skala kecil.

Dapat kami sampaikan, bahwa untuk pemerataan pembangunan ketenagalistrikan dan meningkatkan rasio elektrifikasi, maka Pemerintah dan Pemerintah

Daerah menyediakan dana untuk pembangunan ketenagalistrikan bagi daerah terpencil dan belum berkembang serta bagi masyarakat tidak mampu, program ini dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat, yaitu :

- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
- Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)/Solar Home Sistem (SHS).

Dari Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2012, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat telah membangun 18 unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dan untuk tahun 2013 akan dibangun 5 unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yaitu di Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebanyak 326 unit, di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 105 unit, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 221 unit.

- f. Sehubungan dengan penjelasan yang diminta Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, tentang seberapa besar minat pihak swasta, koperasi dan badan usaha untuk berinvestasi dalam bidang ketenagalistrikan, serta bidang apa yang banyak mereka minati untuk diolah.

Dapat kami sampaikan, bahwa minat pihak swasta, koperasi, dan badan usaha untuk berinvestasi di bidang ketenagalistrikan cukup besar. Sampai saat ini telah ada 20 perusahaan yang memiliki izin dan telah

mengadakan kontrak jual tenaga listrik dengan PT. Perusahaan Listrik Negara.

- g. Sehubungan dengan pertanyaan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, bagaimana pola penetapan harga jual, atau tarif tenaga listrik untuk daerah, dan saran agar tarif ketenagalistrikan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan pihak swasta harus lebih murah dibandingkan dari tarif Perusahaan Listrik Negara atau setidaknya tidaknya sama.

Dapat kami sampaikan, bahwa hal yang sama telah kami jelaskan pada jawaban pertanyaan Fraksi Partai Demokrat.

- h. Terkait dengan pertanyaan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, tentang upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan energi gelombang laut dan energi surya di wilayah Sumatera Barat sebab daerah kita mempunyai gelombang laut dan energi surya yang cukup potensial untuk dikembangkan sebagai energi listrik.

Dapat kami sampaikan, bahwa pengembangan potensi gelombang laut untuk sumber pembangkit tenaga listrik, masih dalam tahap penelitian dan untuk potensi energi surya, karena daerah kita dilalui garis khatulistiwa sehingga potensi energi surya sangat besar. Namun kemampuan Indonesia untuk pengembangan energi surya masih sebatas merakit peralatan yang ada, sementara peralatan utama yaitu modul surya masih harus diimpor dari luar negeri.

8. JAWABAN ATAS PERTANYAAN/ SARAN/ PENDAPAT FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI

8.1. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

- a. Kami sependapat dengan Fraksi Perjuangan Reformasi, berkaitan dengan batas waktu pelayanan per item perizinan, dimana dengan ketersediaan layanan dapat mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting, seperti waktu yang dihabiskan oleh Pemohon Izin untuk mendatangi berbagai instansi, kemudian koordinasi yang baik antar instansi terkait juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan layanan perizinan, sebab dengan ketersediaan pelayanan yang efektif dan efisien juga akan dapat menekan biaya pelayanan, dan pengurangan biaya pelayanan dapat pula dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi secara lebih transparan.
- b. Kami juga sependapat dengan Fraksi Partai Perjuangan Reformasi, bahwa perlu dilakukan penyederhanaan persyaratan, karena dengan sistem pelayanan paralel akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, dan penyederhanaan persyaratan ini juga akan berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.
- c. Selanjutnya kami setuju dengan pandangan Fraksi Perjuangan Reformasi, bahwa ukuran keberhasilan ditekankan untuk peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang efektif dan efisien, serta terselenggaranya pelayanan publik yang bermutu dan

akuntabel yang berorientasi pada kebutuhan dan tuntutan masyarakat, melalui pengembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dengan prinsip pelayanan perizinan, mudah, sederhana, cepat, berkualitas dan pelayanan prima. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan upaya serius dan komitmen dari segenap aparatur, sehingga harapan kita untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagai upaya reformasi birokrasi dalam mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 dapat tercapai.

8.2. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Pandangan Fraksi Perjuangan Reformasi, berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, diharapkan dapat menjadi petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan masyarakat dalam membiayai kelangsungan pembangunan. Untuk itu perlu digambarkan secara keseluruhan potensi sumbangan pihak ketiga ini.

Dapat kami sampaikan, bahwa pada kesempatan ini kami belum dapat memberikan potensi keseluruhan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah selain yang telah dijadikan potensi penerimaan sebagaimana telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, karena selama ini kita terkendala dengan adanya kesalahpahaman pihak ketiga dalam memahami maksud

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Januari 2010 Nomor 188.34/17/SJ tentang Penataan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

8.3 Ketenagalistrikan.

- a. Sehubungan dengan penjelasan yang diminta Fraksi Perjuangan Reformasi, terhadap kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Dapat kami sampaikan, bahwa sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi, maka penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan sangat diperlukan untuk tujuan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan ketenagalistrikan. Sehubungan dengan hal tersebut tentu pengelolaan ketenagalistrikan harus mengikuti Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang merupakan master plan pembangunan ketenagalistrikan daerah.

Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah berisikan perkembangan pembangunan sektor ketenagalistrikan, kebijakan sektor ketenagalistrikan dan prakiraan kebutuhan dan rencana penyediaan ketenagalistrikan. Sementara Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik/RUPTL adalah merupakan perencanaan dari pelaku usaha ketenagalistrikan untuk pengembangan usahanya.

- b. Terhadap penjelasan yang diminta Fraksi Perjuangan Reformasi, terkait kondisi ketenagalistrikan Sumatera Barat pada saat ini, karena ketenagalistrikan merupakan hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, perlu dikuasai pemerintah untuk digunakan bagi kesejahteraan rakyat, untuk itu kebijakan di bidang ketenagalistrikan ini haruslah bermuara dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, dan perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang segala hal menyangkut pemanfaatan potensi lokal yang ada, serta pengelolaan ke depan yang bermuara kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan pemodal.

Dapat kami sampaikan, bahwa hal yang sama telah kami jelaskan pada jawaban pertanyaan Fraksi Partai Amanat Nasional.

III. PENUTUP

Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, sebagai jawaban dan penjelasan atas pemandangan umum berupa pertanyaan, tanggapan, dan saran-saran yang telah disampaikan oleh Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang :

1. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
2. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
3. Ketenagalistrikan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang telah menyampaikan pandangan, pokok-pokok pikiran, dan saran yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa apa yang telah disampaikan dalam jawaban tadi tentu belum sepenuhnya dapat memuaskan harapan para anggota Dewan Yang Terhormat, dan hal tersebut akan kita bahas lebih mendalam pada tahapan pembahasan berikutnya.


Harapan kami tidak lain adalah agar pembahasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah ini dengan dilandasi semangat kebersamaan dan kerjasama yang baik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah akan dapat kita selesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Semoga Allah Subhanahuwata'ala memberkati kita semua,
Amin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO